



AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

Volume: Vol 1, No 2 (2021)

Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi

Rifandy Ritonga Isharyanto, Rudy, Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P

Universitas Bandar Lampung, Universitas Sebelas Maret, Universitas Lampung, Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Bandar Lampung

E-mail: rifandy@ubl.ac.id, masis_uns@yahoo.com, rudy.1981@fh.unila.ac.id

Abstract

This study aims to look at the interpretation and impact of the decisions of the Constitutional Court relating to the review of laws relating to the State's Right to Control in the management of natural resources. This research is a normative legal research using secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is a statutory approach. The results of the study found that on the one hand it is a guideline for understanding and interpreting Article 33 of the 1945 Constitution which has been amended. On the other hand, from several *Judicial Review* made by the Constitutional Court, there are legal uncertainties, one of which is the Oil and Gas Law and the Electricity Law. In addition, the lack of uniformity in understanding natural resources in every decision of the Constitutional Court also causes differences in understanding in interpreting Natural Resources to be included in the law.

Keywords: Constitutional Court Decision, Natural Resources, State Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat interpretasi dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan peninjauan kembali Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Negara untuk Mengontrol dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa di satu sisi merupakan pedoman untuk memahami dan menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain, dari beberapa keputusan *Judicial Review* yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, ada ketidakpastian hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Selain itu, kurangnya keseragaman dalam memahami sumber daya alam dalam setiap keputusan Mahkamah Konstitusi turut menyebabkan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Sumber Daya Alam untuk dituangkan dalam undang-undang.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Sumber Daya Alam, Hak Negara

Pendahuluan

Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai akibat dari perjuangan reformasi membawa perubahan signifikan dalam perkembangan hukum dan administrasi negara di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah membuka pintu baru dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang selama ini menjadi hal yang sangat sakral dan tidak boleh ditafsirkan.¹

UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan hukum dan administrasi negara di Indonesia, salah satunya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang membawa interpretasi baru tentang pemahaman "Hak Untuk Menguasai Negara dan penafsiran Pasal 33 UUD NRI 1945".² Salah satu

¹ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (April 5, 2021): 70-79, <https://doi.org/10.15575/KH.V3I2.9012>.

² Jundiani, "Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945," *Journal de Jure* 7, no. 2 (December 1, 2015): 156-69, <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V7I2.3522>.

kajian yang dilakukan Noveria dengan judul “Menata Masyarakat Adat Di Sekitar Hutan”, diketahui bahwa Indonesia belum memiliki paradigma dan ideologi yang jelas terkait pengelolaan Sumber Daya Alam.³

Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan selalu menjadi tolok ukur bagi perkembangan⁴ penafsiran UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam. Secara teoritis, hasil kajian dapat memberikan pendampingan kepada pihak eksekutif dan legislatif dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat ideologi Pancasila yang berada dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dari latar belakang yang disajikan di atas, menjadi sangat penting dan menarik untuk menjawab semua masalah yang muncul dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan peninjauan kembali Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Negara untuk Mengontrol dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kajian tentang kekuasaan negara untuk mengontrol pengelolaan sumber daya alam bukanlah tema yang baru, beberapa peneliti yang pernah melakukan kajian tentang in diantaranya, kajian tentang hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk penguasaan pertambangan⁵, Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya⁶, hak penguasaan atas sumber daya alam dalam konsepsi dan penjabarannya dalam peraturan perundang-

³ Septya Hanung et al., “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat,” *Jurnal Legislatif*, December 27, 2020, 79–92, <https://doi.org/10.20956/JL.V4I1.12322>.

⁴ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559–84, <https://doi.org/10.31078/JK1636>.

⁵ Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (November 5, 2019): 768–87, <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO3.2199>.

⁶ Muh. Afif Mahfud, “Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 22, 2017): 63–79, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712>.

undangan.⁷ Berbeda dengan dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus penafsiran atas putusan MK terhadap Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas Sumber Daya Alam.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memeriksa materi hukum atau literatur yang memiliki relevansi dengan subjek yang diteliti, baik materi hukum primer, bahan hukum sekunder maupun materi hukum tersier dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan dengan tujuan memecahkan masalah. Pendekatan masalah akan dilakukan dengan pendekatan pendekatan Undang-Undang, yaitu dengan meninjau Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

Interpretasi Pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi

Studi ini menemukan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan ketentuan krusial yang menjadi dasar Hak Negara untuk Menguasai dalam pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara yang digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat di Indonesia. Jika kita melihat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, masalah Hak Negara untuk Mengendalikan Sumber Daya Alam telah mengalami beberapa kali perkembangan.

Perubahan Pasal 33 dalam konstitusi yang telah berlaku di Indonesia hingga saat ini. Penjelasan yang paling penting untuk makna penafsiran otentik dalam Pasal 33 UUD 1945 Republik Indonesia dapat dilihat melalui penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang tidak lagi berlaku. Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa dasar demokrasi, ekonomi produksi dilakukan oleh semua, untuk semua di bawah kepemimpinan atau pengawasan anggota masyarakat, dari pemahaman tersebut dapat dilihat

⁷ Ananda Prima Yurista et al., "Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (July 9, 2019): 147–59, <https://doi.org/10.54629/JLI.V16I2.454>.

bahwa keberadaan kemakmuran masyarakat diprioritaskan, bukan kemakmuran individu.

Oleh karena itu, ekonomi disusun sebagai upaya bersama berdasarkan prinsip kekerabatan. Bangunan perusahaan yang disesuaikan dengan koperasi. Ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, kemakmuran untuk semua. Oleh karena itu, cabang-cabang ekonomi yang penting bagi Negara dan yang mengendalikan kehidupan rakyat harus dikendalikan oleh Negara. Jika tidak, kendali produksi jatuh ke tangan mereka yang berkuasa dan rakyat ditindas. Hanya perusahaan yang tidak mengendalikan kehidupan banyak orang yang dapat ditangani oleh satu orang. Bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di bumi adalah pilar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, harus dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar bagi rakyat.

Penjelasan lain untuk Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang di bidang Sumber Daya Alam. Pertama, terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Tentang Prinsip Agraria, dijelaskan secara jelas bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Tentang Prinsip Agraria secara tegas dinyatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan ruang, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, berada pada tingkat tertinggi yang dikendalikan oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan untuk semua dalam Pasal 2 ayat (1).

Selain itu, negara dibangun untuk memiliki "Hak untuk Mengendalikan Negara". Hak Milik Negara untuk Mengontrol memberi negara wewenang untuk melakukan tiga hal, yaitu:

- a. mengatur dan mengelola penunjukan, penggunaan, pasokan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang;
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan tindakan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan yang berasal dari hak untuk menguasai⁸ dari Negara digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, dalam arti kebahagiaan, kemakmuran dan kemandirian dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dalam Pasal 2 ayat (3). Pelaksanaan hak kontrol negara di atas dapat didelegasikan kepada daerah otonom dan masyarakat hukum adat, hanya seperlunya dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 2 ayat (4).

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Tentang Prinsip Agraria, penjelasan lebih lanjut atau pengaturan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 diterjemahkan ke dalam berbagai Undang-Undang di bidang Sumber Daya Alam.⁹ Dua Undang-Undang utama dalam pengelolaan sumber daya alam setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Agraria Dasar diundangkan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Dasar Pertambangan.

Kedua Undang-Undang tersebut, bersama dengan Undang-Undang Investasi Dalam Negeri dan Undang-Undang Investasi Asing, menjadi dasar ekonomi eksploitatif yang mendukung pembentukan rezim Orde Baru selama 32 tahun di Indonesia. Setelah memasuki reformasi, masalahnya menjadi lebih buruk. Padahal Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2021 tentang Ketentuan Dasar Pertambangan telah dikeluarkan yang memerlukan kajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam agar tidak menyimpang jauh dari makna yang diinginkan oleh konstitusi, dalam praktiknya pemerintah Bahkan, semakin banyak undang-undang sektoral yang disusun tanpa kajian terlebih dahulu. Jika kita memeriksa jumlah Undang-Undang

⁸ Mahfud, "Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya."

⁹ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 306–26, <https://doi.org/10.31078/JK1524>.

di bidang sumber daya alam selama periode reformasi, setidaknya ada delapan belas undang-undang baru. Kedelapan belas undang-undang yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Banyaknya undang-undang yang lahir dan pada saat yang sama Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003, salah satu yang kekuatannya adalah untuk memeriksa Undang-Undang melawan Undang-Undang Dasar, semua undang-undang, termasuk Undang-Undang Sumber Daya Alam dapat diuji terhadap Mahkamah Konstitusi. Mahkamah. Dengan dibukanya pintu *judicial review*¹⁰, Mahkamah Konstitusi memiliki peran menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 serta

¹⁰ Seyla Benhabib, "Dialogic Constitutionalism and Judicial Review," *Global Constitutionalism* 9, no. 3 (2020): 506-14, <https://doi.org/10.1017/S204538172000012X>; Kartono Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 12, 2011): 15-24, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2011.11.EDSUS.258>.

menafsirkan apakah ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 atau tidak.

Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945 berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengacu pada fungsi Hak Pengendali Negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam pertimbangan hukumnya dalam menafsirkan makna Hak Pengendali Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 Republik Indonesia berisi makna yang lebih luas daripada kepemilikan dalam konsep hukum perdata. Konsepsi Hak Negara untuk Menguasai Negara adalah konsepsi hukum publik terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat¹¹ yang dianut dalam UUD 1945 Republik Indonesia, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam pemahaman kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan pada saat yang sama pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam definisi kekuasaan tertinggi ini, gagasan kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif juga disertakan.

Secara kolektif, rakyat dibangun oleh UUD 1945 yang memberikan mandat kepada Negara dalam hal Hak Negara untuk Menguasai Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan melaksanakan Pertama, fungsi pengelolaan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas izin (*vergunning*); lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Kedua, fungsi regulasi (*regelendaad*) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Dengan Pemerintah, dan peraturan oleh Pemerintah (eksekutif). Jenis regulasi yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (eksekutif) yaitu mengatur (*regelendaad*). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme *share-holding* dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik

¹¹ Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 87-100, <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V8I1.18114>.

Negara. Dengan kata lain, Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) memanfaatkan kontrolnya atas sumber kekayaan yang akan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Ketiga, fungsi kebijakan (*beleid*) dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Keempat, fungsi pengelolaan dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan menerbitkan dan mencabut izin (*vergunning*), izin (*licentie*) dan fasilitas konsesi (*concessie*). Dan Kelima, fungsi pengawasan dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan sehingga pelaksanaan kontrol oleh negara atas cabang-cabang produksi penting dan/atau yang mengendalikan penghidupan rakyat benar-benar dilakukan demi kemakmuran terbesar seluruh rakyat.¹²

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam di satu sisi merupakan pedoman untuk memahami dan menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain, dari beberapa keputusan *Judicial Review* yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, ada ketidakpastian hukum dalam administrasi negara. Ketidakpastian hukum terjadi antara lain karena:

- a. keputusan mengenai aturan yang sama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diputuskan secara berbeda, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam konteks paradigmatik dan fundamental dalam pelaksanaan setiap aturan sektoral;
- b. keputusan yang dikeluarkan membatalkan undang-undang atau beberapa pasal dalam undang-undang sementara aturan hukum baru belum dibuat;
- c. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah banyak langkah diambil untuk melaksanakan hukum yang dimaksud, sementara undang-undang atau beberapa pasalnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kesulitan muncul karena kemudian dasar atau acuan untuk langkah-langkah yang telah diambil tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

¹² Muhamad Azhar and Dendy Adam Satriawan, "Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (November 30, 2018): 398–412, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I4.398-412>.

Di antara keputusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah Keputusan tentang Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Ketidakpastian dalam konteks paradigmatik terlihat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Meskipun dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan penafsiran Pasal 33 ayat (3) khususnya mengenai klausul "bumi, air dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara", yang pertama kali diberikan dalam putusan judicial review Undang-Undang Ketenagalistrikan, sayangnya dalam beberapa keputusan yang diambil kemudian (Undang-Undang Migas, Undang-Undang Sumber Daya Alam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air), perbedaan jenis sumber daya dan cara mereka dikelola, tampaknya menunjukkan inkonsistensi dalam interpreting Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sebagai contoh, keputusan peninjauan kembali Undang-Undang Ketenagalistrikan yang membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, selain menimbulkan masalah hukum baru, juga telah menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 sudah memiliki beberapa instrumen regulasi pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Meski Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikan peraturan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, hal ini justru menambah kebingungan dalam penerapan aturan mengenai kelistrikan. Jika dibandingkan dengan keputusan tentang minyak dan gas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa listrik dan bahan bakar minyak, harga sistem perdagangan seratus persen tersisa ke pasar. Ini berarti bahwa Negara tidak dapat mengatur, tetapi diserahkan ke pasar. Intinya, ini sama di bawah hukum antara listrik dan minyak dan gas. Dengan demikian, demi konsistensi dalam preferensi sistem manajemen, jika Undang-Undang kelistrikan nantinya dicabut, Undang-Undang migas juga harus dicabut. Namun, pada kenyataannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai

Undang-Undang Migas, hanya Pasal 28 mengenai pemberian “kewenangan” kepada pihak swasta dicabut, sedangkan pasal yang mengatur pengalihan harga bahan bakar minyak ke mekanisme pasar tidak dicabut. Jadi dilihat dari persamaannya, keputusan Undang-Undang Migas harus sama dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan jika konsisten dan ada yang lebih memilih untuk sistem manajemen.

Ada kurangnya keseragaman dalam memahami sumber daya alam dalam setiap keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, setiap jenis sumber daya alam dibedakan oleh sifatnya, dan cara pengelolaannya juga dibedakan. Meskipun hal-hal seperti ini diperlukan mengingat spesifikasi sifat sumber daya ini, perlu ada preferensi ideologis dalam mengelola sumber daya alam. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan antara listrik, air dan minyak dan gas. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi dapat menjelaskan dari keputusannya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mengenai sejauh mana privatisasi diizinkan, mengingat bahwa tujuan utama Pasal 33 adalah untuk kemakmuran terbesar rakyat. Jika beberapa mekanisme pengelolaan sumber daya alam diserahkan ke pasar, tentu hal ini akan memberatkan masyarakat yang merupakan konsumen akhir dari sumber daya alam tersebut. Inilah yang tidak diperhatikan Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya, terutama dalam UU Migas. Kontribusi para hakim Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sumber Daya Alam yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat krusial, karena pedoman Mahkamah Konstitusi harus dijadikan salah satu pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan bentuk pengelolaan Sumber Daya Alam nasional. termasuk manajemen khusus tergantung pada jenis sumber daya. Di sisi lain, pada kenyataannya, beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang terkait dengan sektor ekonomi, sebenarnya telah menyebabkan kebingungan dan kebingungan yang luar biasa dalam proses administrasi ekonomi negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada beberapa perubahan mendasar yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam

“menyesuaikan” undang-undang yang ada di sektor ekonomi dengan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa pasal tentang hak asasi manusia.

Kesimpulan

Dari beberapa keputusan dalam *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, ditemukan bahwa mengenai Hak Negara untuk Mengontrol pengelolaan Sumber Daya Alam dengan melaksanakan Pertama, fungsi pengelolaan oleh negara dilakukan oleh pemerintah menerbitkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), izin (*licenties*), dan konsesi (*konsesi*). Kedua, fungsi regulasi (*regelendaad*) kewenangan legislatif oleh eksekutif dan legislatif, serta regulasi oleh pemerintah (eksekutif) yaitu regulasi (*regelendaad*). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme share-holding dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Ketiga, fungsi kebijakan (*beleid*). Keempat, fungsi pengelolaan dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan menerbitkan dan mencabut izin (*vergunning*), izin (*licentie*) dan fasilitas konsesi (*concessie*). Dan Kelima, fungsi pengawasan dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan sehingga pelaksanaan kontrol oleh negara atas cabang-cabang produksi penting dan/atau yang mengendalikan penghidupan rakyat benar-benar dilakukan demi kemakmuran terbesar seluruh rakyat.

Bibliography

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia.” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (April 5, 2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/KH.V3I2.9012>.
- Azhar, Muhamad, and Dendy Adam Satriawan. “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (November 30, 2018): 398–412. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I4.398-412>.
- Benhabib, Seyla. “Dialogic Constitutionalism and Judicial Review.” *Global*

Rifandy Ritonga, Isharyanto, Rudy, Aulia Oktarizka, Vivi Pusita Sari A.P : *Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi*

Constitutionalism 9, no. 3 (2020): 506–14.
<https://doi.org/10.1017/S204538172000012X>.

Hanung, Septya, Surya Dewi, I Gusti, Ayu Ketut, Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat.” *Jurnal Legislatif*, December 27, 2020, 79–92.
<https://doi.org/10.20956/JL.V4I1.12322>.

Hayati, Tri. “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (November 5, 2019): 768–87.
<https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO3.2199>.

I Gede Yusa, Bagus Hermanto. “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 306–26.
<https://doi.org/10.31078/JK1524>.

Jundiani. “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945.” *Journal de Jure* 7, no. 2 (December 1, 2015): 156–69. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V7I2.3522>.

Kartono, Kartono. “POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 12, 2011): 15–24.
<https://doi.org/10.20884/1.JDH.2011.11.EDSUS.258>.

Mahfud, Muh. Afif. “Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 22, 2017): 63–79.
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712>.

Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V8I1.18114>.

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559–84. <https://doi.org/10.31078/JK1636>.

Yurista, Ananda Prima, Rikardo Simarmata, Dyah Ayu Widowati, and Rafael Edy Bosko. “Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (July 9, 2019): 147–59. <https://doi.org/10.54629/JLI.V16I2.454>.